

Prosedur Penegakan Hukum Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Tim Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang

M. Ezar Marezal¹⁾ M. Syaifuddin²⁾ Dhani Indra³⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Stisipol Candradimuka Palembang

²⁾ Dosen Fakultas Hukum Unsri & Dosen luar biasa Program Studi MAP
Stisipol Candradimuka Palembang

³⁾ Dosen Stisipol Candradimuka Palembang

*) Penulis Korespondensi: muhammadazar818@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Penegakan Hukum Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Tim Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Sabhara Polrestabes Palembang; Kepala Unit Patroli Satuan Sabhara Polrestabes Palembang; Komandan Regu Hunter Satuan Sabhara Polrestabes Palembang; Anggota Regu / Tim Hunter Satuan Sabhara Polrestabes Palembang; dan Unsur masyarakat / organisasi kemasyarakatan. Analisis data adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Prosedur Penegakan Hukum Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Tim Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa indikator, yaitu : efisien, efektif, sederhana, konsisten, fleksibel, dan diterima.

Kata Kunci : Prosedur, Penegakan Hukum, Tindakan Pertama, Tim Hunter

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Law Enforcement Procedures for the First Action at the Place of Case of the Hunter Team of the Samapta Bhayangkara Unit at the Resort City of Palembang. This research is a qualitative descriptive study. The informants in this study were the Head of the Sabhara Unit Polrestabes Palembang; Head of Patrol Unit Sabhara Unit Polrestabes Palembang; Commander of the Sabhara Unit Hunter Squad Polrestabes Palembang; Members of the Team / Hunter Team Sabhara Unit Polrestabes Palembang; and Elements of society / community organizations. Data analysis is a qualitative analysis with an interactive model. Law Enforcement Procedures First Action Place of Incident The case of the Samapta Bhayangkara Unit Hunter Team at the Palembang City Resort has been carried out in accordance with applicable procedures and provisions. This can be seen from several indicators, namely: efficient, effective, simple, consistent, flexible, and accepted.

Keywords: Procedure, Law Enforcement, First Action, Hunter Team

PENDAHULUAN

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam bidang penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta pembinaan masyarakat dan penghormatan terhadap hukum. Polisi sebagai fungsi penuh pemerintahan negara, ternyata fungsi ini memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya pada aspek represif, terkait dengan proses penegakan hukum pidana, tetapi juga mencakup aspek preventif.

Tim Hunter adalah regu patroli yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Untuk itu Tim Hunter bergerak dalam bidang preventif atau pencegahan, dan represif terbatas.

Sejak awal Januari 2020. Personil Tim Hunter berjumlah 90 orang, terbagi menjadi tiga tim, yaitu :

1. Hunter Alfa Back Up wilayah hukum Polsek (Gandus, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Ilir Timur 1, dan Sukarame);
2. Tim Hunter Bheta Back Up wilayah hukum Polsek (Kemuning, Ilir Timur 2, Bombaru, Kalidoni, dan Sako); dan
3. Tim Hunter Charlie, Back Up wilayah hukum Polsek (Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Kertapati, dan Plaju).

Fokus Tim Hunter memberantas kejahatan sehingga benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat. Bila perlu beri tindakan tegas terukur kepada para pelaku kejahatan jika memang sangat meresahkan atau bahkan membahayakan keselamatan jiwa.

Tim Hunter dibentuk guna mencegah dan memberantas kejahatan jalanan, di antaranya pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan kendaraan bermotor (curanmor). Berkaitan dengan hal tersebut, angka tindak kejahatan di Kota Palembang selama Februari 2019 mengalami penurunan dibandingkan Januari 2019, seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian pemberatan (Curat), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), khusus kasus pemberatan turun 8 persen.

Tim Hunter Satuan Samapta Polrestabes Palembang terkendala kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran atau ketertiban hukum, sebagai contoh masih saja pemuda yang melaksanakan balap liar, selain membahayakan dirinya sendiri dapat membahayakan nyawa orang lain, dan contoh lain masih banyak pengendara motor yang tidak membawa sim atau melawan arus. Selain itu, kurangnya kesadaran anggota / personil dalam melakukan perawatan sarana patroli serta masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji Prosedur Penegakan Hukum Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Tim Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang.

Analisis adalah suatu proses kegiatan penyelidikan dengan cara memilah, mengurai, dan membedakan terhadap suatu peristiwa baik berupa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk di kelompokkan dan dicari maknanya guna mengetahui hal atau keadaan yang sebenarnya.

Prosedur

Prosedur adalah yang ditetapkan oleh perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Rasto (2015:53) menyatakan bahwa prosedur yang dirancang harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Efisiensi Suatu proses dikatakan efektif jika mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan waktu, tenaga, dan peralatan yang minimal. Nilai keluaran lebih besar dari nilai masukan.

- 2) Efektif , Suatu prosedur dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan.
- 3) Kesederhanaan, Prosedur harus sederhana untuk dipahami dan mudah diikuti. Prosedur harus dirancang agar sesuai dengan persyaratan organisasi.
- 4) Konsistensi, Prosedur harus memiliki hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Jika tidak, keandalan prosedur menjadi masalah. Prosedur yang konsisten memiliki jumlah kesalahan yang minimal.
- 5) Fleksibilitas, Prosedur harus didefinisikan dan terstruktur dengan baik. Prosedur tidak boleh terlalu kaku sehingga ide-ide inovatif tidak diterima. Prosedur harus cukup fleksibel untuk perubahan organisasi. Prosedur juga harus fleksibel dalam menghadapi masalah yang tidak biasa.
- 6) Dapat diterima, Prosedur harus diterima oleh pengguna. Oleh karena itu, harus dirancang dengan mempertimbangkan sumber daya manusia

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. dalam menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, pidana atau non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Penegakan hukum di masyarakat dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di era globalisasi dan modernisasi saat ini, jika berbagai aspek kehidupan hukum selalu menjaga keutuhannya, keserasian, keseimbangan dan keserasian antara moralitas keperdataan berdasarkan nilai-nilai keadaban yang sebenarnya. Sebagai proses aktif yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mencapai tujuan, penegakan hukum pidana harus dipandang sebagai sistem peradilan pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang membebaskan kewajiban dan larangan kepada pelanggar serta mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diyakini sebagai alat negara yang berperan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri (UU Nomor 2 Tahun 2002, pasal 5 ayat 1

Sutanto (2006:15) menjelaskan bahwa polisi akan membantu masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban sosial, dan pada akhirnya, bersama-sama dengan polisi untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Kemitraan polisi masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja dan penampilan organisasi, dalam hal ini keselarasan dengan kebijakan dan strategi pemolisian masyarakat dengan menetapkan pedoman untuk menjalankan fungsi aktivitas kepolisian. Dengan demikian, kinerja fungsi kepolisian tidak hanya berhasil dari sudut pandang profesional, tetapi juga memperoleh legitimasi dengan masyarakat yang dilayaninya. Legitimasi yang dimaksud adalah kepercayaan dan penerimaan publik terhadap pembangunan sistem kepolisian yang menguntungkan. Dalam menjalankan tugasnya, polisi tidak dapat lagi menentukan kebijakannya sendiri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penelitian ini bermaksud menganalisis Prosedur Penegakan Hukum Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Tim (TKPT) Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses penegakan hukum TPTKP oleh tim hunter tidak memerlukan waktu lama karena tim hunter bergerak dalam bidang preventif atau pencegahan, dan represif terbatas, apabila menemukan sesuatu yang mengandung unsur pidana tim hunter langsung menyerahkan kepada penyidik yang berwenang, contoh tim hunter saat patroli mendapati pemuda sedang membawa narkoba, tim hunter langsung membawa tersangka dan menyerahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang.

Upaya tim hunter dalam melaksanakan penegakan hukum di wilayah hukum Polrestabes Palembang adalah dengan melaksanakan patroli yang wilayahnya sudah ditentukan, untuk Tim Hunter Alfa Back Up wilayah hukum Polsek (Gandus, Iilir Barat 1, Iilir Barat 2, Iilir Timur 1, dan Sukarame), Tim Hunter Bbeta Back Up wilayah hukum Polsek (Kemuning, Iilir Timur 2, Bombaru, Kalidoni, dan Sako), sedangkan Tim Hunter Charlie, Back Up wilayah hukum Polsek (Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Kertapati, dan Plaju).

Efektif adalah suatu usaha untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan baik secara personal atau organisasi. Prosedur dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan pekerjaan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dimensi efektif dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Penetapan tujuan penegakan hukum

Tujuan Penegakan Hukum TPTKP Tim Hunter di Polrestabes Palembang ini untuk mengurangi angka kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Palembang, untuk mencegah terjadinya tindak pidana, untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Palembang, dan untuk *quick respons* atau gerakan cepat terhadap laporan masyarakat.

2) Pencapaian tujuan penegakan hukum

Pencapaian tujuan / realisasi penegakan hukum TPTKP oleh Tim Hunter adalah meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum, dan memelihara perasaan tentram dan damai, semua itu tertuang dalam Catur Prasetya.

c. Sederhana

Prosedur harus sederhana sehingga mudah dipahami dan diikuti. Prosedur perlu didesain sedemikian rupa sehingga cocok dengan persyaratan organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memahami dimensi sederhana dalam Prosedur Penegakan Hukum TPTKP Tim Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang, maka akan dianalisis dari dua indikator, yaitu :

1) Pemahaman petugas terhadap prosedur penegakan hukum

Pemahaman petugas terhadap prosedur penegakan hukum sangat penting upaya pelaksanaan penegakan hukum. Ketidakhahaman petugas terkait prosedur akan mempengaruhi proses penegakan hukum dan berakibat buruk terhadap profesionalisme polisi dalam menangani suatu perkara.

Anggota Tim Hunter cukup paham dan melaksanakan prosedur penegakan hukum tindakan pertama tempat kejadian perkara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku. Dalam rangka penegakan hukum tersebut, anggota Tim Hunter berpedoman kepada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

2) Kepatuhan petugas melaksana-kan penegakan hukum sesuai prosedur

Anggota Tim Hunter patuh terhadap prosedur penegakan hukum TPTKP. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan terjadi diskresi. Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sekalipun diskresi kepolisian bukan tindakan menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana. Padahal, Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi.

d. Konsisten

Prosedur Penegakan Hukum TPTKP Tim Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang, akan dianalisis dengan indikator :

1) Pelaksanaan penegakan hukum sesuai prosedur

Pelaksanaan penegak hukum merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kegiatan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program / kegiatan yang ditetapkan semula

Salah satu upaya yang dilakukan Tim Hunter dalam rangka menciptakan situasi kondusif di Kota Palembang adalah dengan cara melakukan operasi / razia terhadap oknum atau kelompok yang cukup meresahkan masyarakat sehingga menyebabkan situasi yang tidak kondusif.

Kegiatan operasi / razia dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebelum anggota Tim Hunter turun kelapangan terlebih dahulu dilakukan briefing terkait operasi yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dilapangan.

2) Komitmen petugas dalam rangka pelaksanaan prosedur penegakan hukum

Komitmen pada setiap petugas sangat penting karena dengan suatu komitmen seorang petugas dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dibanding dengan petugas yang tidak mempunyai komitmen. Biasanya petugas yang memiliki suatu komitmen akan bekerja secara optimal sehingga dapat mencurahkan perhatian.

Anggota Tim Hunter berkomitmen dan mempunyai dedikasi yang maksimal, karena harus berkorban tenaga, pikiran, dan waktu demi mencapai tujuan dan hasil yang mulia untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan kepada masyarakat Kota Palembang.

d. Fleksibel

Prosedur seharusnya tidak begitu kaku sehingga tidak menerima ide-ide inovatif. Prosedur harus cukup fleksibel dengan perubahan organisasi. Prosedur juga harus fleksibel

dihadapkan pada masalah yang luar biasa. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memahami dimensi fleksibel dalam Prosedur Penegakan Hukum TPTKP Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang, maka akan dianalisis dari dua indikator, yaitu :

1) Kemudahan pelaksanaan prosedur penegakan hukum

Tim Hunter dapat mudah melaksanakan penegakan hukum apabila masyarakat berpartisipasi dalam memelihara keamanan di Kota Palembang ini contohnya, melaksanakan Poskamling, melaporkan kepada petugas apabila ada yang mengandung unsur tindak pidana, dan tidak melakukan tindak pidana.

2) Kemampuan petugas melaksanakan penegakan hukum dalam kondisi tertentu

Kemampuan petugas Tim Hunter dalam kondisi tertentu tidak dapat diragukan lagi karena Tim Hunter yang dibentuk Oleh Kapolrestabes Palembang “Kombes Pol Anom Setiadji, Sik” ini berjumlah 90 personel terdiri dari fungsi Sat Resrim, Sat Intel, Sat Lantas, dan Sat Narkoba, personil tersebut bergabung memiliki kemampuan masing-masing.

e. Diterima

Dimensi ini berkaitan dengan prosedur harus dapat diterima oleh para pengguna. prosedur harus dirancang dengan memperhatikan unsur sumber daya manusia. Prosedur Penegakan Hukum TPTKP Tim Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang, akan dianalisis dengan indikator :

1) Keterlibatan petugas dalam penyusunan prosedur penegakan hukum

Standar operasional prosedur merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar. Sebelum membuat SOP, terlebih dulu dibentuk tim penyusunnya. Seluruh anggota tim wajib memahami cara kerja SOP dan ikut ambil bagian, serta menyumbang kontribusi dalam proses perancangan SOP. Setelah dibentuk tim penyusunnya, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan atau sesuatu yang ingin dicapai dengan diterapkannya SOP.

Penyusunan prosedur penegakan hukum TPTKP tim Hunter telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Patroli, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Dalam proses tersebut, semua anggota Tim Hunter Polrestabes terlibat dalam Penyusunan Prosedur Penegakan Hukum TPTKP karena semua anggota terbentuk dalam satu tim dan mempunyai peran masing-masing dalam menyelesaikan masalah.

2) Sikap petugas dalam melaksanakan prosedur penegakan hukum

Sikap petugas dalam pelaksanaan penegakan hukum berupa pemahaman dan tanggapan pelaksana terhadap tujuan dan ukuran prosedur yang sudah ditetapkan.

Tim Hunter cenderung mendukung dan melaksanakan prosedur penegakan hukum TPTKP. Tim Hunter bersikap humanis namun tegas pada saat melakukan penegakan hukum dilapangan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur tersebut harus dilakukan oleh semua pihak terutama oleh pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan agar prosedur tersebut dapat berjalan efektif. Selanjutnya berdasarkan monitoring dan evaluasi, diketahui bahwa dalam pelaksanaan prosedur tersebut tidak ada kendala yang cukup berarti dalam pelaksanaan tugas Tim Hunter, hanya saja kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran atau ketertiban hukum, sebagai contoh masih saja pemuda yang melaksanakan balap liar, selain membahayakan dirinya sendiri dapat

membahayakan nyawa orang lain, dan contoh lain masih banyak pengendara motor yang tidak membawa sim atau melawan arus.

Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Satsabhara menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
2. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
3. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
4. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR);
5. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
6. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

TPTKP adalah tindakan kepolisian yang dilakukan segera setelah menerima laporan bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana, dengan maksud untuk melakukan pertolongan / perlindungan kepada korban dan pengamanan serta mempertahankan *status quo* guna persiapan serta kelancaran pelaksanaan pengolahan TKP. TPTKP bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan korban dan pengamanan TKP agar tetap dalam keadaan *Status Quo*, penangkapan pelaku, penemuan saksi, barang bukti dan pencarian petunjuk lainnya. Sasaran TPTKP adalah korban, pelaku, saksi, dan barang bukti. Berikut Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) :

1) Penanganan TPTKP

- a. Melakukan pertolongan terhadap korban
- b. Memasang *Police Line* atau peralatan tali lainnya
- c. Mengamati secara umum tentang situasi, baik orang maupun barang atau benda-benda
- d. Mencatat tempat dan waktu kejadian
- e. Mendata dan mencatat orang-orang yang berada di TKP terutama yang mengetahui tentang kejadian dan diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat
- f. Menangkap pelaku apabila masih berada di sekitar TKP
- g. Mengamankan barang bukti dengan memberikan tanda-tanda
- h. Membuat gambar/sket TKP
- i. Membuat berita acara penanganan TKP
- j. Menyiapkan permintaan VER
- k. Meminta bantuan anjing pelacak
- l. Menyerahkan hasil penanganan TKP kepada petugas penyidik beserta tersangka, barang bukti dan saksi yang ditemukan

Tim Hunter melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tim Hunter melakukan tindakan kepolisian yaitu upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian. Mempertahankan diri dan/atau masyarakat adalah tindakan yang diambil oleh anggota Polri untuk melindungi diri sendiri atau masyarakat, atau harta benda atau kehormatan kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung, tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok meliputi :

1. Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.
2. Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri.
3. Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan.

Undang-undang dan peraturan tersebut memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah :

1. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
2. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
3. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
4. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Adapun prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi :

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari :

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;

- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Tahapan pelaksanaan kekuatan dilaksanakan dengan kehadiran anggota Polri yang dapat diketahui dari :

- a. Seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan POLISI yang dikenakan oleh anggota Polri;
- b. Kendaraan dengan tanda Polri;
- c. Lencana kewenangan Polisi;
- d. Pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata "POLISI".

Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut :

- a. Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak;
- b. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras;
- c. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri;
- d. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti : membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika :

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan. Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat. Dalam hal penggunaan senjata api, anggota Polri harus memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota Polri sebelum melaksanakan tindakan kepolisian harus mendapatkan pelatihan dari kesatuan pusat atau wilayah. Pelatihan tersebut, didukung sarana dan prasarana yang dirancang sesuai dengan standar pelatihan Polri. Anggota Polri yang

menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak anggota Polri wajib diberikan oleh institusi Polri.

Selanjutnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya. Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal. Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan. Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi. Tim Investigasi dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan. Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian. Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana.

Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan. Tembakan peringatan dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
- b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.

Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Prosedur Penegakan Hukum TPTKP Tim Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Hunter sampai saat ini sudah banyak berkontribusi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat hingga harus berkorban tenaga, waktu, dan pikiran. Contohnya : Pada saat bulan suci Ramadhan tahun 2020 kemarin Tim Hunter bergerak siang malam membubarkan anak-anak yang tawuran dan balap liar, Tim Hunter mengambil tindakan

menegur anak-anak tersebut dengan memanggil orang tua hingga menyita kendaraan tersebut, bagi kendaraan yang tidak memiliki surat diserahkan ke Sat Resrim, dan dilakukan proses penyidikan apakah motor tersebut hasil dari tindak pidana.

KESIMPULAN

Prosedur Penegakan Hukum Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Tim Hunter Satuan Samapta Bhayangkara di Resort Kota Palembang sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa indikator berikut :

1. Efisien

Proses penegakan hukum TPTKP tim hunter cukup efisien karena tim hunter bergerak dalam bidang preventif atau pencegahan, dan represif terbatas, apabila menemukan sesuatu yang mengandung unsur pidana tim hunter langsung menyerahkan kepada penyidik yang berwenang. Upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan wilayah patroli yang sudah di tentukan.

2. Efektif

Penegakan Hukum TPTKP Tim Hunter di Polrestabes Palembang cukup efektif dalam rangka menekan / mengurangi angka kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Palembang sehingga mampu memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, dan merupakan *quick respons* atau gerakan cepat terhadap laporan masyarakat.

3. Sederhana

Prosedur Penegakan Hukum TPTKP cukup sederhana sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh anggota Tim Hunter sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan terjadi diskresi.

4. Konsisten

Pelaksanaan prosedur penegakan hukum TPTKP Tim Hunter merupakan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku tindak kejahatan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Berkaitan dengan hal tersebut, anggota Tim Hunter berkomitmen dan mempunyai dedikasi yang maksimal, karena harus berkorban tenaga, pikiran, dan waktu demi mencapai tujuan dan hasil yang mulia untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan kepada masyarakat Kota Palembang.

5. Fleksibel

Prosedur penegakan hukum TPTKP Tim Hunter Anggota dapat terlaksana karena adanya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan melalui Poskamling, melaporkan kepada petugas apabila ada yang mengandung unsur tindak pidana, dan tidak melakukan tindak pidana. Kemampuan petugas Tim Hunter dalam kondisi tertentu tidak dapat diragukan lagi karena Tim Hunter berjumlah 90 personel terdiri dari fungsi Sat Resrim, Sat Intel, Sat Lantas, dan Sat Narkoba, personil tersebut bergabung memiliki kemampuan masing-masing.

5. Diterima

Semua anggota Tim Hunter Polrestabes terlibat dalam Penyusunan Prosedur Penegakan Hukum TPTKP karena semua anggota terbentuk dalam satu tim dan mempunyai peran masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Berkaitan dengan

hal tersebut, Tim Hunter cenderung mendukung dan melaksanakan prosedur penegakan hukum TPTKP. Tim Hunter bersikap humanis namun tegas pada saat melakukan penegakan hukum dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief, Barda Nawawi. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- [2] Arikunto, Suharsimi, 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta.
- [3] Azwar, Saifuddin, 2007, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [5] Hamzah, Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta
- [6] Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis : A. Methods Sourcebook Edition 3*. Thousands Oaks : SAGE Publications, Inc
- [7] Moeljatno. 2002. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta : Bina Aksara
- [8] Nazir, Moh., 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [9] Rasto. 2015, Manajemen Perkantoran Paradigma Baru, Bandung: CV ALFABETA
- [10] Singarimbun, Masri dan Sofia Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES.
- [11] Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- [12] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- [13] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- [14] Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Patroli.